



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 002/Kep.1156-BKAD/2024
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG
ATAS PENDAMPINGAN HUKUM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan pengamanan barang milik daerah berupa pemagaran tanah yang terletak di Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage Kota Bandung seluas kurang lebih 21,7 (dua puluh satu koma tujuh) Hektare dengan Nilai Jual Objek Pajak Rp174.500.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung telah mendapatkan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan kondusif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung Atas Pendampingan Hukum Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor PD.04.02.01/2851-BKAD/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 Perihal Pendampingan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung (SP-1) Nomor Print-1893/M.2.10/Gph.2/06/2024 24 tanggal 2024 tentang Perintah membuat telaahan;
 3. Hasil telaah Terhadap Pendampingan Hukum Berupa Pengamanan Aset berdasarkan Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor PD.04.02.01/2851-BKAD/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 Perihal Pendampingan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
 4. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Nomor Print/2139/M.2.10/Gph.2/06/2024 tanggal 26 Juni 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bandung Atas Pendampingan Hukum pengamanan Barang Milik Daerah Tahun 2024.
- KEDUA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Terhadap penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan piagam penghargaan.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 00


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 002/Kep.1156-BKAD/2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA
BANDUNG ATAS PENDAMPINGAN
HUKUM PENGAMANAN BARANG
MILIK DAERAH TAHUN 2024

PENERIMA PENGHARGAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG
ATAS PENDAMPINGAN HUKUM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	IRFAN WIBOWO, SH.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung
2.	TUMPAL H. SITOMPUL, SH., MH.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
3.	RIZKI BUDI WIBAWA, SH.	Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
4.	NURUL ANISSA, SH.	Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
5.	PEARLIN R. PUSPITA SARI, SH., MH.	Jaksa Pengacara Negara
6.	ADHITYO PRIHAMBODO, SH., MH.	Jaksa Pengacara Negara

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 00